



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 36 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK DAERAH KELAS A PADA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis penunjang pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bogor telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan konsultasi kepada Gubernur Jawa Barat dan sesuai Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 061/5559/Org tanggal 27 Nopember 2017, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telah memenuhi kriteria yang ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK DAERAH KELAS A PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bogor.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pajak Daerah Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

6. Kepala ...

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pajak Daerah Kelas A pada Badan, yang terdiri dari:

- a. UPT Pajak Daerah Sukaraja, meliputi :
 1. Kecamatan Sukaraja; dan
 2. Kecamatan Babakan Madang.
- b. UPT Pajak Daerah Gunung Putri, meliputi :
 1. Kecamatan Gunung Putri; dan
 2. Kecamatan Cileungsi.
- c. UPT Pajak Daerah Jonggol, meliputi:
 1. Kecamatan Jonggol;
 2. Kecamatan Cariu;
 3. Tanjungsari;
 4. Kecamatan Sukamakmur; dan
 5. Kecamatan Klapanunggal.
- d. UPT Pajak Daerah Parung, meliputi :
 1. Kecamatan Parung;
 2. Kecamatan Kemang;
 3. Kecamatan Gunung Sindur;
 4. Kecamatan Rumpin;
 5. Kecamatan Ciseeng; dan
 6. Kecamatan Rancabungur.
- e. UPT Pajak Daerah Ciawi, meliputi :
 1. Kecamatan Ciawi;
 2. Kecamatan Cisarua; dan
 3. Kecamatan Megamendung.

f. UPT ...

- f. UPT Pajak Daerah Caringin, meliputi :
 - 1. Kecamatan Caringin;
 - 2. Kecamatan Cigombong;
 - 3. Kecamatan Cijeruk.
- g. UPT Pajak Daerah Citeureup, meliputi :
 - 1. Kecamatan Cibinong;
 - 2. Kecamatan Citeureup;
 - 3. Kecamatan Tajurhalang; dan
 - 4. Kecamatan Bojonggede.
- h. UPT Pajak Daerah Ciomas, meliputi :
 - 1. Kecamatan Ciomas;
 - 2. Kecamatan Dramaga;
 - 3. Kecamatan Taman Sari; dan
 - 4. Kecamatan Ciampea.
- i. UPT Pajak Daerah Cigudeg, meliputi :
 - 1. Kecamatan Cigudeg;
 - 2. Kecamatan Sukajaya;
 - 3. Kecamatan Jasinga;
 - 4. Kecamatan Tenjo; dan
 - 5. Kecamatan Parung Panjang.
- j. UPT Pajak Daerah Leuwiliang, meliputi :
 - 1. Kecamatan Leuwiliang;
 - 2. Kecamatan Leuwisadeng;
 - 3. Kecamatan Nanggung;
 - 4. Kecamatan Cibungbulang;
 - 5. Kecamatan Pamijahan; dan
 - 6. Kecamatan Tenjolaya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Badan, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang pengelolaan pajak daerah.

(2) Dalam ...

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- b. penyusunan dan penyampaian data potensi dan objek pajak daerah;
- c. penghitungan target pajak daerah di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemutakhiran data objek dan subjek pajak;
- e. pengadministrasian penerimaan pajak dan piutang pajak;
- f. pelaksanaan dan pengadministrasian pendistribusian dokumen pajak;
- g. pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- h. pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
- i. penyampaian berkas permohonan wajib pajak yang dinyatakan lengkap kepada Kepala Badan;
- j. pelaksanaan verifikasi lapangan;
- k. pelaksanaan koordinasi pengelolaan pajak;
- l. pelaksanaan sosialisasi di wilayah kerjanya;
- m. pelaksanaan identifikasi piutang pajak daerah dengan pengecekan lapangan;
- n. pelaksanaan pendataan teknis penilaian individu;
- o. menerbitkan surat himbauan, teguran 1 (satu) dan teguran 2 (dua);
- p. pelaksanaan pendataan, penerbitan surat pengantar untuk penerbitan SKPD atau surat pemberitahuan objek pajak, dan pelaksanaan rekonsiliasi data perijinan reklame jenis spanduk, umbul-umbul dan reklame dalam ruang;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- r. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok ...

- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis penunjang pengelolaan pajak daerah pada UPT.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum UPT;
 - b. pengelolaan keuangan UPT;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V ...

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan fungsi UPT.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan UPT.
- (3) Pelaksanaan fungsi UPT sebagai unsur pelaksana operasional Badan, kegiatannya diselenggarakan oleh Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (4) Dalam penyelenggaraan UPT, Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT dan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (6) Setiap pimpinan unsur satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (7) Dalam penyelenggaraan UPT, Kepala UPT secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Badan.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 10

Badan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 11

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala UPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap unsur organisasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya secara berjenjang.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unsur organisasi lain pada Badan dan Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Keempat

Hal Mewakili

Pasal 12

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau staf pelaksana untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT harus disertai penataan aspek Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Seluruh kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 104), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong

Pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2018 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



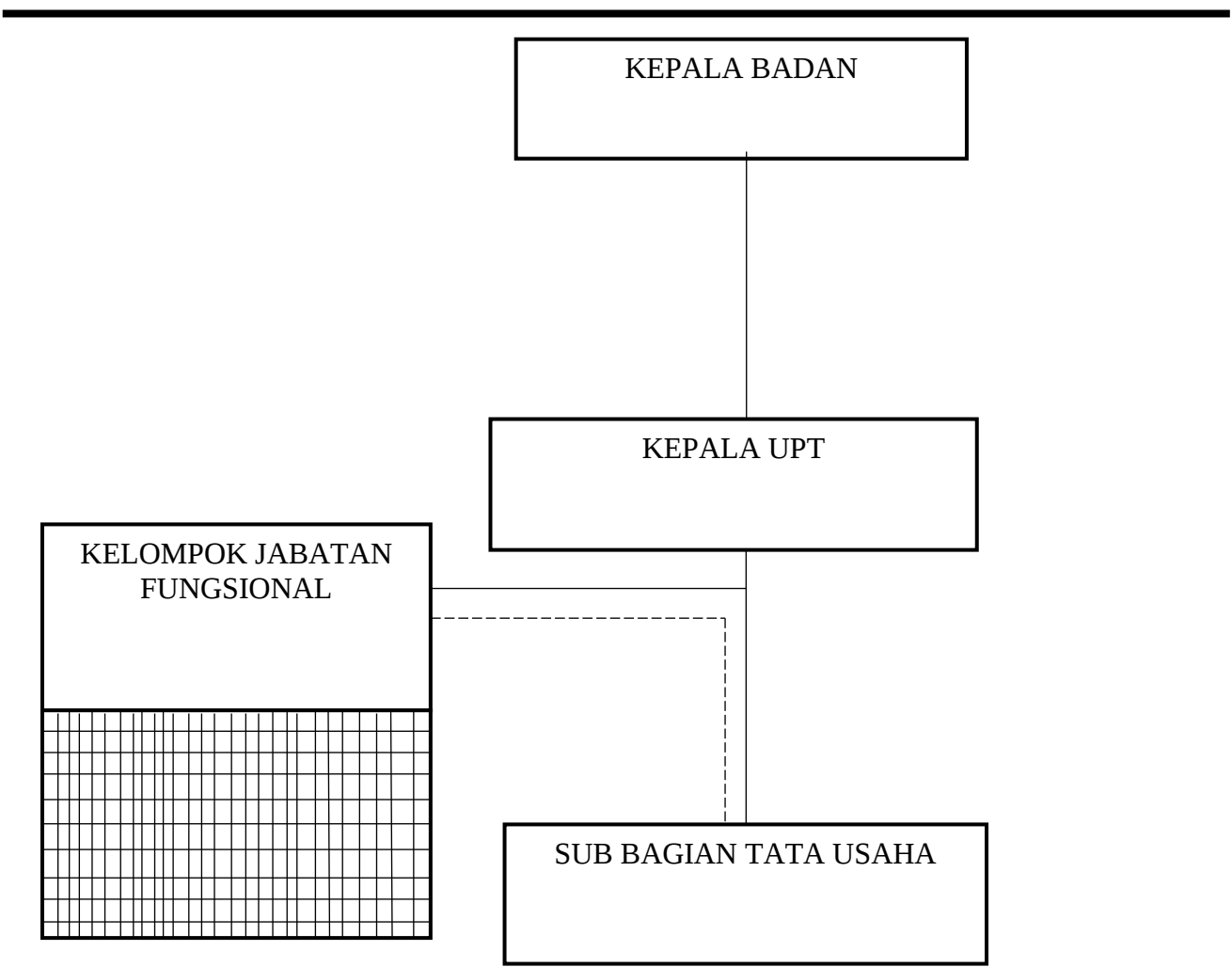
HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 36 Tahun 2018

TANGGAL : 9 Januari 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK DAERAH KELAS A PADA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Keterangan :
———— : Garis Instruktif
----- : Garis Koordinatif